



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 700.1.1.2/Kep.100-ITKO/II/2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2026

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan tugas pengawasan intern Pemerintah yang ekonomis, efisien, dan efektif serta kesigapan, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan oleh APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, tambahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 700.1.1.2/BA-614/ITKO.SET, tanggal 01 Desember 2025 tentang Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2026.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan Pedoman bagi Aparatur pada Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan tahunan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaporkan kepada Wali Kota u.p. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Februari 2026



WALIKOTA BEKASI,

TELADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala BAPPERIDA Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 700.1.1.2/Kep.100-ITKO/II/2026  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya serta kesigapan dalam penanganan maka dipandang perlu dalam pelaksanaan pengawasan yang membutuhkan adanya skala prioritas, sehingga perencanaan pengawasannya berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- c. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah;
- d. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
- f. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700.1/Kep.73-ITKO/I/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- c. sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026 sebagai berikut :
  1. meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien;
  2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik; dan
  3. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;

### IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan
  1. penerapan Manajemen Risiko (MR); dan
  2. sosialisasi;
- b. Penjaminan (*assurance*);
  1. audit
    - a. kinerja/Ketataatan; dan
    - b. tujuan Tertentu;
  2. *reviu*/penelaahan;
  3. evaluasi;
  4. monitoring/Pemantauan;
- c. Konsultansi (*consulting*)
  1. advisory (pendampingan);
  2. fasilitative (penunjang); dan
  3. training (pelatihan);
- d. Pengawasan lainnya (permintaan *stake holder*);
- e. Peningkatan Kapabilitas APIP;

### V. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Pembinaan  
Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dilakukan melalui :
  1. penerapan;
  2. sosialisasi saber pungli;
  3. sosialisasi Anti Fraud (RAP);
  4. sosialisasi pengendalian gratifikasi;
  5. sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  6. sosialisasi *Whistleblowing System*;
  7. sosialisasi *Conflict Of Interest* (benturan kepentingan);

b. Penjaminan (*assurance*)

Audit Kinerja

Audit Kinerja bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terdiri dari atas Aspek ekonomis, Efisien dan Efektifitas serta ketaatan pada peraturan, dengan prioritas :

1. audit kinerja atas program pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan;
2. audit kinerja atas program perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
3. audit kinerja atas program perencanaan, pengelolaan anggaran, Badan Milik Daerah, dan perbendaharaan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. audit kinerja atas kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administrasi pada Sekretariat Dewan;
5. audit kinerja atas program Usaha Kecil Menengah (UKM) rujukan daerah dan program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan pada Dinas Kesehatan;
6. audit kinerja atas program pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah;
7. audit kinerja atas program penyelenggaraan penataan ruang daerah pada Dinas Tata Ruang;
8. audit kinerja atas Program pendaftaran dan program pencatatan sipil pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil;
9. audit kinerja atas program pengelolaan jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA);
10. audit kinerja atas Program Pendidikan Dasar pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP);
11. audit kinerja atas program pengelolaan dan rekayasa lalu lintas pada Dinas Perhubungan (DISHUB);
12. audit kinerja atas program pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH);

c. Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu:

1. bantuan Daerah Khusus Ibukota (DKI);
2. bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. *probity audit/probity advice*;
4. pengaduan masyarakat/Atas Permintaan;
5. audit investigasi;
6. audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN); dan
7. pemeriksaan pertanggungjawaban bantuan hibah;

d. Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :

1. reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
2. reviu Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
3. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. reviu Rencana Strategis (RENSTRA);
6. reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
7. reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKIP) Tingkat Kota;
8. reviu Penyerapan Anggaran; dan
9. reviu Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);

e. Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas :

- a. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
- d. evaluasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- e. monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- f. monitoring dan evaluasi organisasi Pengadaan Barang Jasa (PBJ);
- g. monitoring pelayanan publik di Kecamatan;
- h. monitoring Berita Acara Serah Terima (BAST) konstruksi;
- i. monitoring perhitungan hutang dan tagihan pelayanan kesehatan;
- j. pemantauan pelayanan kesehatan;
- k. pemantauan penatausahaan aset dan persediaan;
- l. pemantauan pengelolaan dan realisasi pajak dan retribusi daerah;
- m. pemeriksaan kelengkapan dokumen hutang kegiatan 2025;
- n. pemantauan penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ);
- o. observasi mitra;
- p. monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi;
- q. monitoring center of prevention (MCP KPK);
- r. monitoring dan evaluasi rencana aksi pengendalian (pencegahan korupsi);
- s. monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Karta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- t. monitoring (pemantauan);

f. Konsultansi (*consulting*)

1. *Advisory* (pendampingan)

- a. pendampingan jaminan pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi;
- c. pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- d. pemeriksaan kelengkapan dokumen hutang kegiatan;
- e. pendampingan penyusunan dokumen penganggaran;
- f. survey Zona Integritas (ZI);
- g. pendampingan penyusunan Manajemen Risiko (MR); dan
- h. pendampingan pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);

2. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindak lanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. pemberian keterangan ahli;
- d. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- e. pelanggaran disiplin pegawai;
- f. fasilitative (penunjang); dan
- g. training (pelatihan);

3. Kegiatan Pengawasan Lainnya :

- a. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026;
- b. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- c. penilaian secara mandiri pada Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP);
- d. telaah sejawat;
- e. peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- f. bimbingan teknis;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. program pendidikan mandiri;
- i. *workshop*; dan
- j. studi tiru;

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- a. bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. program pendidikan mandiri;
- d. *workshop*;
- e. studi tiru; dan
- f. kunjungan kerja.

g. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme :

1. hasil pengawasan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan;
2. dalam proses pembuatan laporan hasil pengawasan wajib dilakukan reviu secara berjenjang. Laporan hasil pengawasan dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kota Bekasi;
3. laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

h. Penutup

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 dengan uraian umum penjelasannya untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA BEKASI,  
  
TEJADIPANTO TJAHYONO